



KORUPSI PROBOLINGGO

## Terbukti Jual Beli Jabatan, Bupati dan Suaminya Divonis 4 Tahun

**SIDOARJO, KOMPAS** – Bupati Probolinggo nonaktif Puput Triana Sari dan mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin dihukum masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Pasangan suami istri itu terbukti melakukan praktik jual beli jabatan dengan menerima suap dari para calon pejabat kepala desa di Probolinggo pada 2021. Keduanya juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing Rp 20 juta. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu sebulan, akan dilakukan penyitaan terhadap harta

benda terdakwa. Namun, apabila tidak memiliki harta benda, diganti dengan hukuman badan selama sebulan.

Putusan disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (2/6/2022). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Dju Johson Mira Mangngi. Sementara kedua terdakwa hadir secara virtual dari rutan KPK di Jakarta.

Tantri merupakan Bupati Probolinggo periode 2018-2023. Adapun Hasan Aminuddin merupakan mantan anggota DPR dari Partai Nasdem. Sebelumnya, Hasan menjabat Bupati Probolinggo selama dua pe-

riode.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan, pada 2021, ada 253 desa di Probolinggo yang menggelar pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan digelar, posisi kades lowong karena masa jabatan kades sebelumnya berakhir.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Tantri berencana melantik pejabat kades. Seleksi terhadap calon pejabat kades dilakukan para camat dengan rekomendasi dari Hasan Aminuddin. Namun, Hasan meminta calon pejabat berkomitmen memberikan uang Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per orang.

Sejumlah calon pejabat kades menyetujui permintaan uang itu dan menyerahkan melalui camat sebagai koordinator. Setelah uang terkumpul, camat menyerahkan uang ke Hasan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 22 tersangka. Empat orang dijerat sebagai penerima suap dan 18 lainnya penyuap.

Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum KPK, Wawan Yunarwanto, mengatakan, pihaknya akan pikir-pikir. Vonis jauh lebih rendah dari tuntutan, yakni pidana 8 tahun dan denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan. Gunadi Wibakso, salah satu

kuasa hukum Puput dan Hasan, juga menyatakan pikir-pikir atas vonis itu.

### Kasus di Yogyakarta

Di Yogyakarta, kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menahan sejumlah pihak terkait dugaan suap. Salah satunya mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Ketua KPK Firlil Bahuri saat dihubungi membenarkan operasi tangkap tangan itu.

"Salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Yogyakarta 2017-2022," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (NIK/HRS/BOW)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005